



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN,
PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

- perundang-undangan.
5. Pensiunan adalah aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Aparatur Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; dan
- b. pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diberikan kepada:
 - a. aparatur negara;
 - b. pensiunan;
 - c. penerima Pensiun; dan
 - d. penerima tunjangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diberikan kepada:
 - a. aparatur negara;

- b. pensiunan;
- c. penerima Pensiun; dan
- d. penerima tunjangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya dan Gaji Ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diterima sesuai gaji pada bulan April Tahun 2021 dan Gaji Ketiga belas pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Tunjangan hari raya dan Gaji Ketiga belas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan April Tahun 2021 dan bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Dalam hal gaji pokok pada bulan April Tahun 2021 dan bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya dan Gaji ketigabelas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima lebih dari satu tunjangan hari raya dan Gaji Ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang meninggal dunia diberikan tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum atas gaji terusan yang diterima pada bulan April Tahun 2021 dan bulan juni Tahun 2021.
- (2) Penerima gaji dari Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada yang diterima pada bulan April Tahun 2021 dan Tahun Juni 2021.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan bekerja.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2021.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Dalam hal tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak bagi:

- a. Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- e. Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak; dan

g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Pontianak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 40